



**P U T U S A N**  
**Nomor 165/Pid.B/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **QOMARUDIEN alias KOMAR bin (alm) FAUZI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 2 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kanggraksan Selatan Gang Batik RT 006 RW 002 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas (calo Terminal Harjamukti);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 27 November 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 165/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa QOMARUDIEN alias KOMAR bin (alm) FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa QOMARUDIEN alias KOMAR bin (alm) FAUZI selama *10 (sepuluh) bulan* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya berupa permohonan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-II-35/Cireb/11/2023 tanggal 8 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa QOMARUDIEN alias KOMAR bin (alm) FAUZI bersama-sama dengan AGUNG alias TILE dan NAY (DPO) pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2023 bertempat Belakang Terminal Elf Jl. Dukuh Semar Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa QOMARUDIEN alias KOMAR bin (alm) FAUZI bersama AGUNG alias TILE mendatangi Waria posisi saksi korban FAHRI sedang ngobrol dengan salah satu Waria pada saat terdakwa QOMARUDIEN dan Sdr. AGUNG alias TILE meminta uang kepada Waria tersebut dan sempat beradu mulut dengan salah satu Waria karena Waria tersebut tidak mau memberikan uang kemudian saksi korban FAHRI mengatakan kepada terdakwa QOMARUDIEN "JANGAN KASAR SAMA BANCI MAS" dan dari arah belakang terdakwa QOMARUDIEN saksi korban Sdr. FAHRI langsung memukul bagian kepala belakang terdakwa QOMARUDIEN dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali sampai terdakwa QOMARUDIEN terjatuh kemudian terdakwa QOMARUDIEN dan korban berkelahi tidak lama Sdr. AGUNG alias TILE membantu terdakwa QOMARUDIEN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sdr. FAHRI, terdakwa QOMARUDIEN melakukan pemukulan kearah wajah korban dengan tangan kosong berkali-kali, melakukan tendangan ke arah badan depan dan belakang korban sampai korban terjatuh, begitupun dengan Sdr. AGUNG alias TILE, korban sudah tidak berdaya kemudian terdakwa QOMARUDIEN dan Sdr. AGUNG alias TILE pergi untuk menyimpan sepeda motor di Rumah Susun dan kemudian kembali ke lokasi dan terjadi perkelahian kembali, melihat itu seorang pengamen Sdr. Nay yang ikut membantu terdakwa QOMARUDIEN menyerang saksi korban Sdr. FAHRI dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, sampai korban sudah tidak sanggup lagi untuk melawan kemudian korban lari ke arah pertigaan Jl. Dukuh Semar Kota Cirebon dan Jl. P. Drajat Kota Cirebon, setelah melewati Jembatan Dukuh Semar terdakwa QOMARUDIEN mengambil gitar milik Pengamen dan langsung memukul gitar tersebut ke kepala korban sampai gitar pecah dan rusak, korban saat itu korban masih lari. Lokasi yang kedua pertigaan Jl. Dukuh Semar dan Jl. P. Drajat Korban sampai masuk ke halaman salah satu rumah warga yang berjualan bensin eceran Pom Mini, dilokasi tersebut juga korban langsung di serang oleh terdakwa QOMARUDIEN, Sdr. AGUNG alias TILE dan Pengamen, terdakwa QOMARUDIEN memukul kearah wajah dengan tangan kosong dan Sdr. AGUNG Alias TILE membawa bambu untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sdr. FAHRI sampai banyak warga yang keluar untuk melera;
- Bahwa terdakwa QOMARUDIEN hanya membawa dan memukul gitar ke arah kepala korban dan memukul dan menendang dengan tangan kosong, Sdr. AGUNG alias TILE menggunakan tangan kosong dan bamboo dan Pengamen;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Cbn



- Bahwa di lokasi pertama posisi yang terdakwa QOMARUDIEN hanya tangan kosong melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara berhadapan jarak sekitar setengah meter. Pada saat mengejar saksi korban terdakwa QOMARUDIEN mengambil gitar dari pengamen dan memukulkan gitar tersebut ke arah kepala korban dengan jarak sekitar 1 meter sambil posisi berlari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa QOMARUDIEN saksi korban Sdr. FAHRI mengalami luka luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 04 VER/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adit Faturohman dengan kesimpulan:

Pada wajah terdapat luka lecet ukuran 1x 0,5 cm tepat dibawah kelopak mata kiri,

Pada wajah terdapat luka lecet ukuran 3 cm dari lengan kiri terdapat luka lecet ukuran 2x2 cm,

Pada kepala atas kiri terdapat luka lecet ukuran 3 x 0,5 cm,

Pada telinga kiri tepat di daun telinga terdapat luka lecet ukuran 0,5 x 05 cm,

Pada tangan kanan tepat di jari pertama terdapat luka lecet multiple ukuran kecil 1x1 cm ukuran terbesar 3x3 cm,

Pada tungkai atas kanan terdapat luka memar ukuran 2x2 cm,

Pada tungkai atas bawah terdapat luka memar ukuran 4x3 cm,

Kesimpulan:

Pada pasien tersebut terdapat luka tersebut akibat trauma tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarko alias Ao bin (alm) Ruswad, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
  - bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Terminal Elf di Jl. Dukuh Semar Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Sdr. Fahri telah menjadi korban penganiayaan;
  - bahwa awalnya saat saksi sedang berjualan nasi goreng di Jl. Jabang Bayi ada seorang laki-laki yang diteriaki "maling...maling..." dari arah jembatan Dukuh Semar menuju Jl. Jabang Bayi yang dikejar oleh 3 (tiga) orang laki-laki dimana



seorang laki-laki yang mengejar tersebut ada membawa bambu dan seorang lagi ada membawa batu bata warna hitam;

- bahwa saat korban di dekat pengisian bensin Pom Mini di halaman depan rumah saksi kemudian pelipis kiri korban dipukuli oleh seorang laki-laki yang membawa batu hitam sehingga pelipis kiri korban mengeluarkan darah;
- bahwa saksi selanjutnya keluar dan bersama saksi Dedi berusaha meleraikan mereka dengan cara saksi mengarahkan para pelaku ke pertigaan jalan dan saat itu sudah ada teman para pelaku menunggu di sepeda motor lalu para pelaku meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa seorang laki-laki yang membawa alat bambu adalah Terdakwa, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- bahwa Terdakwa saat kejadian juga ada memukul korban menggunakan bambu;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban dipukuli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dedi Rohendy bin (alm) Tumira, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Terminal Elf di Jl. Dukuh Semar Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Sdr. Fahri telah menjadi korban penganiayaan;
- bahwa awalnya saat saksi sedang bekerja sebagai petugas keamanan di kantor Pegadaian Cabang Harjamukti Kota Cirebon, ada seorang laki-laki yang diteriaki "maling...maling..." dari arah jembatan Dukuh Semar menuju Jl. Jabang Bayi yang dikejar oleh 3 (tiga) orang laki-laki dimana seorang laki-laki yang mengejar tersebut ada membawa bambu dan seorang lagi ada membawa batu bata warna hitam;
- bahwa saksi sempat menanyakan pada korban yang dikejar dan korban bilang bila dirinya bukan maling, malah mau minta tolong;
- bahwa korban di kejar hingga masuk ke halaman depan rumah saksi Sunarko dan dari 3 (tiga) orang laki-laki yang mengejar tersebut ada seorang yang membawa bambu dan seorang lagi ada membawa batu bata warna hitam;
- bahwa saat korban di dekat pengisian bensin Pom Mini di halaman depan rumah saksi Sunarko, kemudian pelipis kiri korban dipukuli oleh seorang laki-laki yang membawa batu hitam sehingga pelipis kiri korban mengeluarkan darah;
- bahwa saksi bersama saksi Sunarko berusaha meleraikan mereka dengan cara saksi Sunarko mengarahkan para pelaku ke pertigaan jalan dan akhirnya para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku meninggalkan tempat kejadian, sedangkan saksi berusaha menenangkan korban;

- bahwa seorang laki-laki yang membawa alat bambu adalah Terdakwa, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- bahwa Terdakwa saat kejadian juga ada memukul korban menggunakan bambu;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban dipukuli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 04/VER/VI/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai Kota Cirebon tanggal 19 Juni 2023 atas nama terperiksa Fahri, dengan kesimpulan: pada pasien tersebut terdapat luka lecet di wajah, kepala, lengan, dan tungkai akibat trauma tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit namun masih dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira malam hari, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Agung alias Tile dan seorang lagi yang merupakan pengamen yang Terdakwa kenal wajahnya namun tidak tahu namanya, telah memukuli korban yang kemudian diketahui bernama Sdr. Fahri;
- bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Agung dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Agung datang dari arah depan Terminal Harjamukti menuju belakang Terminal Harjamukti dengan tujuan untuk menghampiri waria untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli minuman keras;
- bahwa saat Terdakwa bersama Sdr. Agung mendatangi waria, posisi korban sedang ngobrol dengan salah satu waria, lalu saat Terdakwa bersama Sdr. Agung meminta uang pada waria sempat terjadi adu mulut dengan salah satu waria karena waria tersebut tidak mau memberikan uang kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "jangan kasar sama banci, mas" dan korban dari arah belakang langsung memukul kepala belakang Terdakwa menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa akibat dipukul tersebut, Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa dan korban berkelahi, selanjutnya Sdr. Agung membantu Terdakwa memukuli korban;
- bahwa Terdakwa bersama Sdr. Agung ada memukul korban ke arah wajah menggunakan tangan kosong berkali-kali, menendang ke arah badan depan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban sampai korban terjatuh dan sudah tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agung pergi untuk menyimpan sepeda motor di rumah susun;

- bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke lokasi dan terjadi perkelahian kembali lalu seorang pengamen yang Terdakwa tidak tahu namanya ikut membantu Terdakwa menyerang korban dengan cara memukul korban hingga korban tidak sanggup melawan dan lari ke arah pertigaan Jl. Dukuh Semar dan Jl. P. Drajat, setelah melewati jembatan Dukuh Semar, Terdakwa mengambil gitar milik pengamen dan memukulkannya ke arah kepala korban sampai gitar pecah namun korban masih lari sehingga Terdakwa meneriaki korban "maling...maling" sampai korban masuk ke halaman rumah warga yang berjualan bensin eceran pom mini;
- bahwa dilokasi pom mini tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Agung dan pengamen kembali menyerang korban, Terdakwa memukul ke arah wajah menggunakan tangan kosong sedangkan Sdr. Agung membawa bambu;
- bahwa pemukulan berhenti karena banyak warga yang keluar melerai;
- bahwa korban mengalami luka di bagian kepala karena mengeluarkan darah;
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Terminal Elf di Jl. Dukuh Semar Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Agung alias Tile dan seorang lagi yang merupakan pengamen yang Terdakwa kenal wajahnya namun tidak tahu namanya, telah memukul korban yang bernama Sdr. Fahri;
- bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Agung dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Agung datang dari arah depan Terminal Harjamukti menuju belakang Terminal Harjamukti dengan tujuan untuk



menghampiri waria untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli minuman keras;

- bahwa saat Terdakwa bersama Sdr. Agung mendatangi waria, posisi korban sedang ngobrol dengan salah satu waria, lalu saat Terdakwa bersama Sdr. Agung meminta uang pada waria sempat terjadi adu mulut dengan salah satu waria karena waria tersebut tidak mau memberikan uang kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "jangan kasar sama banci, mas" dan korban dari arah belakang langsung memukul kepala belakang Terdakwa menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali;

- bahwa akibat dipukul tersebut, Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa dan korban berkelahi, selanjutnya Sdr. Agung membantu Terdakwa memukul korban;

- bahwa Terdakwa bersama Sdr. Agung ada memukul korban ke arah wajah menggunakan tangan kosong berkali-kali, menendang ke arah badan depan dan belakang korban sampai korban terjatuh dan sudah tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agung pergi untuk menyimpan sepeda motor di rumah susun;

- bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke lokasi dan terjadi perkelahian kembali lalu seorang pengamen yang Terdakwa tidak tahu namanya ikut membantu Terdakwa menyerang korban dengan cara memukul korban hingga korban tidak sanggup melawan dan lari ke arah pertigaan Jl. Dukuh Semar dan Jl. P. Drajat, setelah melewati jembatan Dukuh Semar menuju Jl. Jabang Bayi, Terdakwa mengambil gitar milik pengamen dan memukulkannya ke arah kepala korban sampai gitar pecah namun korban masih lari sehingga Terdakwa meneriaki korban "maling...maling" sampai korban masuk ke halaman rumah warga yang berjualan bensin eceran pom mini;

- bahwa dilokasi pom mini tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Agung dan pengamen kembali menyerang korban, Terdakwa memukul ke arah wajah menggunakan tangan kosong sedangkan Sdr. Agung membawa bambu;

- bahwa pemukulan berhenti karena banyak warga yang keluar meleraikan termasuk diantaranya saksi Sunarko dan saksi Dedi Rohendy;

- bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 04/VER/VI/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai Kota Cirebon tanggal 19 Juni 2023 atas nama terperiksa Fahri, dengan kesimpulan: pada pasien tersebut terdapat luka lecet di wajah, kepala, lengan, dan tungkai akibat trauma tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit namun masih dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **Qomarudien alias Komar bin (alm) Fauzi** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah di tempat publik (*public places*) atau dengan kata lain suatu tempat yang sering digunakan, dilewati oleh masyarakat umum ataupun suatu tempat yang dapat dilihat orang secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Agung dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Agung datang dari arah depan Terminal Harjamukti menuju belakang Terminal Harjamukti dengan tujuan untuk menghampiri waria untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli minuman keras namun sempat terjadi adu mulut dengan salah satu waria karena waria tersebut tidak mau memberikan uang kemudian korban Sdr. Fahri mengatakan kepada Terdakwa "jangan kasar sama banci, mas" dan korban dari arah belakang langsung memukul kepala belakang Terdakwa menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat dipukul tersebut, Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa dan korban berkelahi, selanjutnya Sdr. Agung membantu Terdakwa memukuli korban hingga korban tidak sanggup melawan dan lari ke arah pertigaan Jl. Dukuh Semar dan Jl. P. Drajat, setelah melewati jembatan Dukuh Semar menuju Jl. Jabang Bayi, Terdakwa mengambil gitar milik pengamen dan



memukulkannya ke arah kepala korban sampai gitar pecah namun korban masih lari sehingga Terdakwa meneriaki korban “maling...maling” sampai korban masuk ke halaman rumah warga yang berjualan bensin eceran pom mini dan korban kembali dipukuli hingga akhirnya pemukulan berhenti karena banyak warga yang keluar meleraikan termasuk diantaranya saksi Sunarko dan saksi Dedi Rohendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di areal belakang Terminal Harjamukti Kota Cirebon hingga berlanjut menuju Jl. Jabang Bayi dan terakhir di halaman rumah warga yang akhirnya dileraikan oleh warga, telah termasuk dalam pengertian unsur dimuka umum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih, namun tidak berarti bahwa dalam hal ini setiap orang melakukan hal yang sama misalnya semua kaki menendang korban kemudian semua tangan juga menghempaskan korban, melainkan jika ada seorang yang memukul dan yang lainnya menendang maka dapat dikatakan telah terjadi perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dsb., yang dalam unsur ini kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu melainkan merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di belakang Terminal Elf di Jl. Dukuh Semar Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Agung alias Tile dan seorang lagi yang merupakan pengamen yang Terdakwa kenal wajahnya namun tidak tahu namanya, telah memukul korban yang bernama Sdr. Fahri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Agung berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Agung dari arah depan Terminal Harjamukti menuju belakang Terminal Harjamukti dengan tujuan menghampiri waria untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli minuman keras namun sempat terjadi adu mulut dengan salah satu waria karena waria tersebut tidak mau memberikan uang kemudian korban Sdr. Fahri mengatakan kepada Terdakwa “jangan kasar sama banci, mas” dan korban dari arah belakang



langsung memukul kepala belakang Terdakwa menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa dan korban berkelahi, selanjutnya Sdr. Agung membantu Terdakwa sehingga Terdakwa bersama Sdr. Agung memukuli korban ke arah wajah menggunakan tangan kosong berkali-kali, menendang ke arah badan depan dan belakang korban sampai korban terjatuh dan sudah tidak berdaya, lalu Terdakwa dan Sdr. Agung pergi untuk menyimpan sepeda motor di rumah susun;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke lokasi dan terjadi lagi perkelahian lalu seorang pengamen yang Terdakwa tidak tahu namanya ikut membantu Terdakwa menyerang korban dengan cara memukuli korban hingga korban tidak sanggup melawan dan lari ke arah pertigaan Jl. Dukuh Semar dan Jl. P. Drajat, setelah melewati jembatan Dukuh Semar menuju Jl. Jabang Bayi, Terdakwa mengambil gitar milik pengamen dan memukulkannya ke arah kepala korban sampai gitar pecah namun korban masih lari sehingga Terdakwa meneriaki korban "maling...maling" sampai korban masuk ke halaman rumah warga yang berjualan bensin eceran pom mini dan korban kembali dipukuli oleh Terdakwa bersama Sdr. Agung dan pengamen tersebut, Terdakwa memukul ke arah wajah menggunakan tangan kosong sedangkan Sdr. Agung membawa bambu, hingga akhirnya pemukulan berhenti karena banyak warga yang keluar meleraikan termasuk diantaranya saksi Sunarko dan saksi Dedi Rohendy;

Menimbang, bahwa sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 04/VER/VI/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai Kota Cirebon tanggal 19 Juni 2023 atas nama terperiksa Fahri, dengan kesimpulan: pada pasien tersebut terdapat luka lecet di wajah, kepala, lengan, dan tungkai akibat trauma tumpul, karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit namun masih dapat menjalankan pekerjaan dan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Agung alias Tile dan seorang lagi yang merupakan pengamen yang Terdakwa kenal wajahnya namun tidak tahu namanya memukuli korban Sdr. Fahri menggunakan tangan serta gitar milik pengamen hingga korban Sdr. Fahri mengalami luka-luka lecet, telah termasuk pengertian unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Tunggal **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Sdr. Fahri mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa QOMARUDIEN alias KOMAR bin (alm) FAUZI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Yustisia Permatasari, S.H.**

**Rizqa Yunia, S.H.**

Ttd.

**Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.**